



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sofyan Ari Bin (alm) Minal;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 15 Oktober 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ndororejo Rt. 011 Rw. 005, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa Sofyan Ari Bin (alm) Minal ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN ARI Bin (Alm) MINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) body cabin dan chasis KBM Suzuki Carry Pickup;
  - 2 (dua) pintu KBM Suzuki Carry Pickup;
  - 1 (satu) bak belakang KBM Suzuki Carry Pickup;
  - 1 (satu) knalpot KBM Suzuki Carry Pickup;
  - 1 (satu) unit aki merek GS Hybrid;

Dikembalikan kepada saksi KUSNAN Bin (Alm) TARSANA;

- 1 (satu) unit mesin gerinda merek Modern warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin bor merek modern warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci roda warna silver;
- 1 (satu) buah drei warna merah putih;
- 1 (satu) buah tang warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **SOFYAN ARI Bin (Alm) MINAL** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 yang bertempat di Rumah Terdakwa SOFYAN ARI Bin (Alm) MINAL yang beralamat di RT 11 RW 05 Desa Ndororejo Kecamatan Ndoro Kabupaten Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Pemalang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO dan saksi RIKI Bin JOKO RISWANTI pergi berboncengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna abu – abu denga nomer polisi F – 6131 FAQ menuju ke daerah Pemalang. Setibanya di alun – alun Pemalang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib melihat sekitar di jalan sekitar alun – alun berupa 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G–8335–AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 sedang terparkir di depan Mushola Al Taqwa tepatnya di Jalan K.H Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Selanjutnya muncullah niat saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO dan saksi RIKI Bin JOKO RISWANTI untuk mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan mobil milik saksi KUSNAN Bin (Alm) TARSANA setelah mobil bisa tersebut menyala, kemudian langsung dikendarai oleh saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO ke arah utara sedangkan saksi RIKI Bin JOKO RISWANTI mengikuti dari belakang

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 tersebut oleh saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO langsung dibawa ke terdakwa dengan tujuan untuk membantu untuk menjual dengan keadaan tanpa surat bukti kepemilikan mobil. Pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana namun terdakwa tetap membantu untuk menjualkan dikarenakan terdakwa dijanjikan oleh saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO akan mendapat bagian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada UMAR Alias YUS dengan mengirimkan video mobil melalui whatsapp milik UMAR Alias YUS namun belum sempat dijual kepada UMAR Alias YUS, terdakwa sudah di tangkap oleh pihak polres Pemalang pukul 04.00 wib pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Pinggir Jalan tepatnya di Jalan KH. Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 disimpan di garasi rumah terdakwa yang beralamat di RT 11 RW 05 Desa Ndororejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Pekalongan dalam keadaan utuh kemudian terdakwa dan keluarga pergi ke Banjarnegara untuk takziah dikarenakan bapak terdakwa meninggal dunia. Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib ketika terdakwa pulang dan melihat ke garasu rumah dalam kondisi 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 sudah terpotong – potong menjadi beberapa bagian serta telah dihapus nomor rangka dan nomor mesinnya dengan menggunakan grenda yang berada di garasi rumah terdakwa.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi KUSNAN Bin (Alm) TARSANA mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **SOFYAN ARI Bin (Alm) MINAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **SOFYAN ARI Bin (Alm) MINAL** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 yang bertempat di Rumah Terdakwa SOFYAN ARI Bin (Alm) MINAL yang beralamat di RT 11 RW 05 Desa Ndorejo Kecamatan Ndoro Kabupaten Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Pemalang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukukan dalam perkara, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO dan saksi RIKI Bin JOKO RISWANTI pergi berboncengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna abu – abu dengan nomer polisi F – 6131 FAQ menuju ke daerah Pemalang. Setibanya di alun – alun Pemalang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib melihat sekitar di jalan sekitar alun – alun berupa 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 sedang terparkir di depan Mushola Al Taqwa tepatnya di Jalan K.H Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Selanjutnya muncullah niat saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO dan saksi RIKI Bin JOKO RISWANTI untuk mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan mobil milik saksi KUSNAN Bin (Alm) TARSANA setelah mobil bisa tersebut menyala, kemudian langsung dikendarai oleh saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO ke arah utara sedangkan saksi RIKI Bin JOKO RISWANTI mengikuti dari belakang

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 tersebut oleh saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO langsung dibawa ke terdakwa dengan tujuan untuk membantu untuk menjual dengan keadaan tanpa surat bukti kepemilikan mobil. Pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana namun terdakwa tetap membantu untuk menjualkan dikarenakan terdakwa dijanjikan oleh saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada UMAR Alias YUS dengan mengirimkan video mobil melalui whatsapp milik UMAR Alias YUS namun belum sempat dijual kepada UMAR Alias YUS, terdakwa sudah di tangkap oleh pihak polres Pemalang pukul 04.00 wib pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Pinggir Jalan tepatnya di Jalan KH. Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 disimpan di garasi rumah terdakwa yang beralamat di RT 11 RW 05 Desa Ndororejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Pekalongan dalam keadaan utuh kemudian terdakwa dan keluarga pergi ke Banjarnegara untuk takziah dikarenakan bapak terdakwa meninggal dunia. Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib ketika terdakwa pulang dan melihat ke garasu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dalam kondisi 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 sudah terpotong – potong menjadi beberapa bagian serta telah dihapus nomor rangka dan nomor mesinnya dengan menggunakan grenda yang berada di garasi rumah terdakwa.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi KUSNAN Bin (Alm) TARSANA mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **SOFYAN ARI Bin (Alm) MINAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke- 2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KUSNAN Bin TARSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi sebagai korban kehilangan mobil Pik Up saksi;
- Bahwa jenis mobil milik Saksi yang hilang berupa Mobil Pik Up Futura tahun 2018 dengan Nomor Polisi G-8335 AM;
- Bahwa mobil saksi hilang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan KH Samanhudi, Ikut kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa sebelum hilang, saat itu mobil habis dicuci dan saksi taruh di depan Rumah saksi di Jl. KH Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang Tidur karena waktunya malam, kemudian setelah ba'da subuh saksi bangun mau sholat Subuh sekitar pukul 04.00 Wib mobil sudah tidak ada (hilang) kemudian saksi membangunkan anak saksi untuk bangun kemudian memberitahukan sama Cholil dan Saudara Jaenal sambil saksi bilang mobilnya hilang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah agak siang saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi Polsek Pemalang;

- Bahwa mobil saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi kehilangan mobil, Saksi mencarinya dan selalu bertanya kepada sanak saudara namun tidak ketemu;
- Bahwa mobil saksi ketemu di Doro Pekalongan yang menemukan dari Kepolisian dan mobil sudah dalam keadaan rusak, karena sudah dipereteli satu persatu;
- Bahwa meneurut keterangan Polisi mobil ditemukan berada di saudara Sofyan;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut dari membeli seharga Rp. 85.000.000,- Delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa apabila sekarang saksi jual  $\pm$  laku Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengambil mobil milik saksi tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa mobil saksi tidak dilengkapi kunci tambahan;
- Bahwa mobil saksi gunakan untuk ke pasar jualan;
- Bahwa selain mobil yang hilang ada buah naga yang ada di dalam mobil siap saksi jual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **M. CHOLIL Bin ABDUL HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini pada saat malam itu saksi pulang habis kumpulan saudara Kusnan (korban) sedang mencari mobil, kemudian saat saksi akan sholat subuh bersama korban, kemudian Korban memberitahu saksi bahwa mobinya hilang yang diparkir ditempat atau didepan rumahnya atau didepan Mushola Ataqwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi tahu kejadian saksi melihat CCTV di BRI Link kemudian CCTV tersebut di buka dan kelihatan ada 2 (dua) orang yang mengambil mobil kelihatan, namun tidak jelas. Kemudian saksi mengantar korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemalang dan Polisi datang melihat CCTV tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib di depan Rumah di Jl KH Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa menurut korban selain mobil ada barang lain, yaitu 5 (lima) petih buah naga;
- Bahwa situasi saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil mobil dengan Pemiliknya;
- Bahwa saksi tahu saudara Kusnan kehilangan mobil dari Pak Kusnan dan juga saksi melihat dari CCTV di BRI Link yang dibuka oleh Polisi Polsek Pemalang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi TRI MULYATI Binti KASNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SOFYAN ARI adalah suami saksi.
- Bahwa saksi menikah dengan Sdr. SOFYAN ARI sejak tahun 2008 kemudian dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sdr. NOVAL ANDREAN, umur 14 tahun, laki-laki, dan saksi hidup satu rumah dengan Sdr. SOFYAN ARI;
- Bahwa suami saksi ditangkap karena ada orang menitipkan Barang berupa Mobil Pik up warna hitam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang Yang menitipkan Mobil Pik up tersebut yang kenal suami saksi;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) unit KBM jenis pickup warna hitam dirumah;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit KBM jenis pickup warna hitam tersebut milik teman suami saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak mengetahui siapa nama teman suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul kendaraan tersebut, ada 2 orang yang mendatangi rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam selanjutnya orang tersebut menitipkan 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam dirumah ;
- Bahwa barang yang dititipkan hanya 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam dan yang menerima titipan itu suami saksi Sdr. SOFYAN ARI;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan ke 2 orang tersebut, karena saat itu saksi sedang takziah kerumah bapak saksi meninggal dunia dan saksi dirumah bapak saksi bersama suami selama satu Minggu, kemudian setelah saksi pulang mobil yang dititipkan dirumah saksi sudah dibongkar;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kenapa mobil di Bongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan mobil tersebut dibongkar, karena setahu saksi 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut hanya menitipkan 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam. Namun pada hari Rabu 17 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wib sepulang saksi dari rumah bapak saksi, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam telah dibongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membongkar;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi terhadap suami saksi dan saksi hanya melanjutkan aktivitas saksi dirumah sebagai seorang ibu;
- Bahwa 1 (satu) buah bak tersebut ditaruh disebelah kiri dari 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam terparkir menghadap kearah timur;
- Bahwa saat itu yang di rumah anak saksi dan menantu saksi yaitu Agus;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang yang menitipkan mobil tersebut dan saksi baru pertama kali bertemu dengan ke dua orang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan yang kenal suami saksi saat di Jakarta terdakwa Rizky pernah menjadi Sopir angkutan milik kaka suami saksi;

- Bahwa suami saksi pernah dihukum saat di pekalongan karena suami saksi ditipti barang oleh temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **AGUS LESTIOWANTO Bin SODIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini dimana ada 2 orang yang tidak dikenal sedang membongkar KBM di rumah mertua saksi yang bernama Sdr. SOFYAN ARI yang beralamat di Desa Doro Weringin, Rt 011 Rw 005, Kec. Doro rejo, Kab. Pekalongan.

- Bahwa pada saat itu saksi lihat saat itu yang kedua orang tersebut sedang membongkar atau melepas bak bagian belakang mobil pick up tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang pulang ke rumah mertua saksi yang bernama Sdr. SOFYAN ARI mengambil handphone milik saksi yang ketinggalan pada saat saksi berangkat bekerja.

- Bahwa saksi tidak menayakan kepada orang tersebut karena saksi kebuiro mau berangkat kerja lagi;

- Bahwa saksi melihat ke 2 (dua) orang tersebut pada hari selasa tanggal 16 januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib di rumah mertua saksi yang bernama Sdr. SOFYAN ARI yang beralamat di Desa Doro Weringin, Rt 011 Rw 005, Kec. Doro rejo, Kab. Pekalongan;

- Bahwa saksi menetap tinggal di rumah mertua saksi yang beralamat di Desa Doro Weringin, Rt 011 Rw 005, Kec. Doro rejo, Kab. Pekalongan, dimana saksi tinggal bersama dengan :

- Bapak mertua saksi yang bernama SOFYAN ARI.
- Ibu mertua saksi yang bernama TRI MULYATI.
- Istri saksi yang bernama UMI KHASANAH.
- Adik ipar saksi yang bernama NOVAL ANDREAN
- 2 (dua) orang anak saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bongkar muat kayu di UD. PUTRA PERDANA yang beralamat di Desa Doro Weringin, Rt 011 Rw 005, Kec. Doro rejo, Kab. Pekalongan. Dimana jarak rumah mertua saksi dengan tempat kerja berjarak + 15 meter;
- Bahwa pada saat saksi melihat 2 (dua) orang tidak dikenal tersebut sedang membongkar KBM pick up di rumah mertua saksi, saat itu yang saksi tahu bapak dan ibu mertua saksi yang sedang tidak berada di rumah, saat itu yang di rumah hanya isteri saksi yang bernama UMI KHASANAH dan 2 (dua) orang anak saksi ;
- Bahwa pada saat saksi melihat orang sedang membongkar mobil Pik up saksi tidak tanya karena saksi berangkat kerja lagi;
- Bahwa bapak mertua saksi yang bernama SOFYAN ARI bekerja sebagai wartawan, ibu saksi yang bernama TRI MULYATI bekerja sebagai pedagang makanan keliling;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu 2 (dua) orang tidak dikenal tersebut menggunakan SPM Yamaha Mio warna hitam putih ;
- Bahwa saksi melihat pertama kali KBM pick up warna hitam berada di rumah mertua saksi sejak hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 wib;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengendarai KBM tersebut;
- Bahwa saksi melihat dimana KBM pick up warna hitam di parkir di rumah mertua saksi yang posisinya garasi mobil yang terletak di belakang rumah
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan kepada 2 (dua) orang tersebut, dikarenakan saksi tidak berani mencampuri urusan mertua saksi, dimana saat itu saksi hanya berpikir bahwa 2 (dua) orang tersebut merupakan teman dari bapak mertua saksi dan juga saksi tidak berani menanyakan kepada mertua saksi, karena saksi tidak mau kena resikonya juga apabila nantinya terjadi hal-hal lain yang berurusan dengan hukum;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pemilik KBM pick up warna hitam tersebut milik siapa. Yang saksi tahu bahwa mertua saksi tidak memiliki KBM pick up warna hitam. Dan setelah saksi diperiksa sebagai saksi di kantor Kepolisian Polres Pemalang, saksi baru mengetahui dimana KBM

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up warna hitam tersebut merupakan KBM hasil kejahatan yang terjadi di wilayah kabupaten Pemalang;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya orang lain saat pembongkaran KBM tersebut;

- Bahwa rumah mertua saksi ada orang membongkar mobil baru 1 (satu) kali ini;

- Bahwa saksi melihat orang tersebut membongkar KBM pick up warna hitam tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa kunci-kunci pas seperti peralatan bengkel;

- Bahwa setahu saksi kunci-kunci pas tersebut milik mertua saksi yang bernama SOFYAN ARI, karena saksi pernah melihat bahwa mertua saksi mempunyai banyak kunci pas seperti peralatan bengkel, dikarenakan mertua saksi yang bernama SOFYAN ARI dahulunya berprofesi sebagai supir truk;

- Bahwa saat itu saksi melihatnya dari jarak sekitar  $\pm$  8 meter dimana orang tersebut membongkar digarasi bagian belakang, dan saksi posisinya digarasi bagian depan;

- Bahwa pada hari Kamis sampai dengan hari Minggu saksi belum melihat mobil tersebut ada di rumah mertua saksi;

- Bahwa saksi pernah melihat orang yang menitipkan mobil tersebut namun belum kenal;

- Bahwa tidak ada barang lain yang ditiptkan di rumah mertua saksi;

- Bahwa saksi tidak ada ras curiga saat kedua orang tersebut membongkar mobil Pik up yang ditiptkan di rumah mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**5. Saksi RIZKY SATRIO Bin KUSIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi dan Riki telah mengambil Mobil Pik Up;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil sebuah mobil pik up tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Di Jl. KH Samnudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit Mobil Pik Up Nopol G-8335 AM.;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Pik Up tersebut bersama saksi bersama Riki;
- Bahwa awal saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Pik Up tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 18.30 Wib saksi janji dengan Riki dipanggalkan Angkot Cileungsi kemudian saksi langsung berboncengan menggunakan sepeda motor milik Riki dan langsung menuju ke Daerah Pemalang, kemudian sesampainya di Pemalang tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib saksi saat berhenti di alun-alun Pemalang, kemudian lanjutkan perjalanan dengan mengendarai Sepeda motor dan sekitar alun-alun ke Barat dan saat itu saksi sempat melihat Mobil yang sedang terparkir dan saksi berhenti dengan jarak sekitar 100 meter dari TKP, kemudian Riki menunggu standby di atas sepeda motor dan saksi mendekat mobil tersebut;
- Bahwa saksi harus mengejar Riki karena saat itu Riki bilang butuh dwit dan saksi ajak mengambil mobil dan Riki mau;
- Bahwa setelah saksi sampai di mobil tersebut langsung saksi membuka paksa pintu kiri mobil yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci leter "T" dengan cara saksi memasukkan anak kunci leter "T" ke lubang kotak pintu kemudian saksi putar sekuat tenaga sehingga pintu mobil dapat terbuka, dan setelah pintu mobil terbuka saksi masuk ke dalam mobil ke arah bawah setir mobil ada soket yang mengarah ke pengapian yang berguna untuk menyalakan mobil, saksi lepas dan saksi sambungkan ke alat jumper milik saksi sehingga mobil bisa menyala, dan setelah berhasil saksi kendari ke arah utara dan saudara Riki mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa belum ditentukan Mobil milik korban sebagai sasaran, setelah saksi istirahat di alun-alun ada mobil Pik Up yang sedang diparkir di pinggir jalan dekat rumah;
- Bahwa sebelum saksi ambil mobil diparkir posisi di pinggir jalan di depan Mushola menghadap ke arah utara dalam kondisi terkunci;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mobil saksi ke Pekalongan dan saksi titipkan kepada Sofyan Ari di Desa ndororejo Kecamatan ndoro kabupaten Pekalongan dengan niat saudara Sopyan untuk menjualkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sofyan Ari sejak saksi menjadi sopir Angkutan milik Adiknya yang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi bilang kepada Sopyan kalau mobil tersebut laku terjual akan saksi beri Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut tidak saksi preteli/dipotong-potong;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mempreteli mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak menyuruh Sopyan untuk menjualkan mobil tersebut sebelumnya, saksi baru kali ini;
- Bahwa saudara Sofyan Ari sudah tahu mobil tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa saksi membawa kunci "T" tersebut dari rumah;
- Bahwa saksi mengambil mobil tersebut sudah direncanakan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mobil tersebut adalah saksi;
- Bahwa peran saksi yang mengambil mobil sedangkan yang mengawasi keadaan saudara Riki;
- Bahwa mengambil mobil tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**6. Saksi RIKI Bin JOKO RISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi dan izki Rtelah mengambil Mobil Pik Up;
- Bahwa saksi mengambil sebuah Mobil Pik up tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukulm 02.00 Wib Di Jl. KH samnhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa salsi mengambil 1 (satu) unit Mobil Pik Up tersebut bersama Rizky;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Rizky saat saksi sama-sama di mobil Angkot sebagai sopir;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil teman saksi yaitu Rizky;
- Bahwa saat mengambil satu unit Mobil Pik Up tersebut tugas saksi mengawasi situasi, dan posisi saksi diatas motor;
- Bahwa saudara Rizky mengambil 1 (satu) unit Mobil pik Up tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci Shok letter "T" serta sebuah mata kunci pipih yang terbuat dari Besi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saudara Rizky mendapatkan Alat kunci leter "T" tersebut;
- Bahwa saksi mengawasi diatas sepeda motor dari kejauhan sekitar +100 meter, kemudian Rizkiy berjalan menghampiri dimana satu unit mobil Pik Up tersebut sedang diparkir dipinggir Jalan, untuk mengambil menggunakan Kunci letter "T" serta menggunakan mata kunci pipih dan Setelah Rizky berhasil mengambil mobil tersebut kemudian Rizky mengendarai mobil tersebut dan saksi menggunakan sepeda motor mengikuti Rizky menuju ke Pekalongan dan setelah sampai di Pekalongan kemudian Mobil tersebut dititipkan dirumah temannya yaitu saudara Sofyan, kemudian saksi dan Rizky menitipkan mobil tersebut dan disuruh Sofyan Ari tersebut mobil untuk di parkirkan digarasi dibelakang rumahnya, kemudian saksi bersama Rizky beristirahat di Rumah Sofyan Ari dan sore harinya saksi bersama Rizky pergi meninggalkan rumah Sofyan Ari untuk pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat itu saksi sempat ketemu dengan Sofyan Ari, namun Sofyan Ari bersama istrinya akan takziah dirumah orang tuanya di Banjarnegara;
- Bahwa saat saksi dan Rizky pulang kerumah masing-masing mengendarai mengendarai sepeda motor milik saksi sendiri saat itu yang saksi bawa bersama Rizky tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik yang saksi kendarai dengan Rizky;
- Bahwa Saksi tidak tahu hingga mobil Pik Up tersebut saudara dan Rizky dititipkan dirumah saudara Sofyan Ari karena yang kenal dengan Sofyan Ari tersebut saudara Rizky;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Rizky mobil tersebut dititipkan kepada Terdakwa Sofyan menurut keterangan Rizky mobil tersebut nantinya biar yang menjualkan saudara Sofyan Ari dan apabila mobil tersebut laku hasilnya akan dibagi tiga;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal yang kenal dengan Sofyan Ari yang kenal saudara Rizky ;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Rizky sering menyuruh Sopyan untuk menjualkan mobil tersebut karena saksi kenal dengan Rizky baru kali ini
- Bahwa saudara Sofyan Ari sudah tahu mobil tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi belum mendapat bagian dari hasil menjual mobil tersebut, karena mobil tersebut belum berhasil terjual;
- Bahwa Rizky mendapatkan kunci "T" tersebut menurut keterangan Rizky bawa kunci "T" dari rumah;
- Bahwa saksi mengambil mobil tersebut sudah direncanakan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mobil tersebut Rizky;
- Bahwa saksi dan Rizky mengambil mobil tersebut tidak ijin dengan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah menyimpan dan hendak menjualkan barang berupa 1 (satu) unit mobil Pik Up hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang hasil kejahatan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wib pada saat itu dua orang datang kerumah Terdakwa Rizky dan temannya mau menitipkan mobil berupa KBM Pick Up tanpa plat nomor;
- Bahwa pada saat saudra Rizky dan Riki menitipkan mobil kerumah Terdakwa pada saat itu masih berada dirumah kemudian Terdakwa dan Istri mau takziah kerumah orang tua Terdakwa di Banjarnegara dan saat itu Terdakwa buru-buru, kemudian Terdakwa menyuruh Rizki untuk memakirkan mobil tersebut ditaruh digarasi mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke banjar negara dengan Istri selama 6 (enam) hari di Banjarnegara dan setelah Terdakwa pulang mobil sudah berantakan potong-potongan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang memotong-motong mobil tersebut;
- Bahwa mobil saat pertama datang kerumah Terdakwa masih utuh;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mobil dititipkan kerumah Terdakwa disuruh untuk menjualkan, dan apabila laku Terdakwa mendapat upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tersebut yang satu Terdakwa kenal bernama Rizky sedangkan yang satu lagi Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rizky saat Rizky sebagai sopir angkutan di jakarta milik Adik Terdakwa;
- Bahwa Rizky tidak sering kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wartawan Nasional mengirimkan Berita melalui Oline ;
- Bahwa Terdakwa tidak komunikasi dengan Risky karena Risky tidak punya HP;
- Bahwa Rizky tidak mempunyai mobil sendiri;
- Bahwa pada saat saudara Rizky datang bersama temannya kerumah Terdakwa sambil membawa mobil Terdakwa tidak sempat tanya karena Terdakwa keburu buru ke Banjar negara bertakziah kerumah Mertua Terdakwa;
- Bahwa yang memotong-motong mobil tersebut Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tahunya setelah Terdakwa pulang mobil sudah dipotong-potong;
- Bahwa alat untuk memotong-motong mobil tersebut dengan menggunakan alat-alat bengkel dan grenda;
- Bahwa alat-alat tersebut ada milik Rizky sendiri dan grenda milik Terdakwa;
- Bahwa tidak bertanya mengapa Mobil tersebut dipotong-potong;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saudara Umar ada mobil akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tahu barang tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan karena Terdakwa akan dijanjikan mendapat upah;
- Bahwa yang menyuruh Rizky menaruh mobil dibelakang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat ngobrol dengan Rizky tentang pemilik mobil tersebut?
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pekalongan dengan kasus Terdakwa dititipi barang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) body cabin dan chasis KBM Suzuki Carry Pickup;
2. 2 (dua) pintu KBM Suzuki Carry Pickup;
3. 1 (satu) bak belakang KBM Suzuki Carry Pickup;
4. 1 (satu) knalpot KBM Suzuki Carry Pickup;
5. 1 (satu) unit aki merek GS Hybrid;
6. 1 (satu) unit mesin gerinda merek Modern warna hijau;
7. 1 (satu) unit mesin bor merek modern warna hijau;
8. 1 (satu) buah kunci roda warna silver;
9. 1 (satu) buah drei warna merah putih;
10. 1 (satu) buah tang warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO dan saksi RIKI Bin JOKO RISWANTI pergi berboncengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna abu-abu dengan nomer polisi F-6131-FAQ menuju ke daerah Pemalang. Setibanya di alun-alun Pemalang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib melihat sekitar di jalan sekitar alun-alun berupa 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 sedang terparkir di depan Mushola Al Taqwa tepatnya di Jalan K.H Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Selanjutnya muncullah niat saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO dan saksi RIKI Bin JOKO RISWANTI untuk mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan mobil milik saksi KUSNAN Bin (Alm) TARSANA setelah mobil bisa tersebut menyala, kemudian langsung dikendarai oleh saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO ke arah utara sedangkan saksi RIKI Bin JOKO RISWANTI mengikuti dari belakang
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 tersebut oleh saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO langsung dibawa ke terdakwa dengan tujuan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu untuk menjual dengan keadaan tanpa surat bukti kepemilikan mobil. Pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana namun terdakwa tetap membantu untuk menjualkan dikarenakan terdakwa dijanjikan oleh saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO akan mendapat bagian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada UMAR Alias YUS dengan mengirimkan video mobil melalui whatsapp milik UMAR Alias YUS namun belum sempat dijual kepada UMAR Alias YUS, terdakwa sudah di tangkap oleh pihak polres Pemalang pukul 04.00 wib pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Pinggir Jalan tepatnya di Jalan KH. Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 disimpan di garasi rumah terdakwa yang beralamat di RT 11 RW 05 Desa Ndororejo Kecamatan Ndoro Kabupaten Pekalongan dalam keadaan utuh kemudian terdakwa dan keluarga pergi ke Banjarnegara untuk takziah dikarenakan bapak terdakwa meninggal dunia. Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib ketika terdakwa pulang dan melihat ke garasu rumah dalam kondisi 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 sudah terpotong – potong menjadi beberapa bagian serta telah dihapus nomor rangka dan nomor mesinnya dengan menggunakan grenda yang berada di garasi rumah terdakwa.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi KUSNAN Bin (Alm) TARSANA mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar , menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh hasil dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Sofyan Ari Bin (alm) Minal** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan



terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh hasil dari kejahatan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO dan saksi RIKI Bin JOKO RISWANTI pergi berboncengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna abu-abu denga nomer polisi F-6131-FAQ menuju ke daerah Pemalang. Setibanya di alun-alun Pemalang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib melihat sekitar di jalan sekitar alun-alun berupa 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 sedang terparkir di depan Mushola Al Taqwa tepatnya di Jalan K.H Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Selanjutnya muncullah niat saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO dan saksi RIKI Bin JOKO RISWANTI untuk mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan mobil milik saksi KUSNAN Bin (Alm) TARSANA setelah mobil bisa tersebut menyala, kemudian langsung dikendarai oleh saksi RIZKY SATRIYO Bin

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSIO ke arah utara sedangkan saksi RIKI Bin JOKO RISWANTI mengikuti dari belakang

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 tersebut oleh saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO langsung dibawa ke terdakwa dengan tujuan untuk membantu untuk menjual dengan keadaan tanpa surat bukti kepemilikan mobil. Pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana namun terdakwa tetap membantu untuk menjualkan dikarenakan terdakwa dijanjikan oleh saksi RIZKY SATRIYO Bin KUSIO akan mendapat bagian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada UMAR Alias YUS dengan mengirimkan video mobil melalui whatsapp milik UMAR Alias YUS namun belum sempat dijual kepada UMAR Alias YUS, terdakwa sudah di tangkap oleh pihak polres Pemalang pukul 04.00 wib pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Pinggir Jalan tepatnya di Jalan KH. Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 disimpan di garasi rumah terdakwa yang beralamat di RT 11 RW 05 Desa Ndororejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Pekalongan dalam keadaan utuh kemudian terdakwa dan keluarga pergi ke Banjarnegara untuk takziah dikarenakan bapak terdakwa meninggal dunia. Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib ketika terdakwa pulang dan melihat ke garasu rumah dalam kondisi 1 (satu) unit mobil suzuki STI 50-Pick Up dengan nomor polisi G-8335-AM, warna hitam, tahun 2018, Nomor rangka : MHYESL41533J708352 Nomor mesin : G15AID1109128 sudah terpotong – potong menjadi beberapa bagian serta telah dihapus nomor rangka dan nomor mesinnya dengan menggunakan grenda yang berada di garasi rumah terdakwa.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi KUSNAN Bin (Alm) TARSANA mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Terdakwa menguasai barang dan menawarkan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh hasil dari kejahatan sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) body cabin dan chasis KBM Suzuki Carry Pickup
- 2 (dua) pintu KBM Suzuki Carry Pickup
- 1 (satu) bak belakang KBM Suzuki Carry Pickup
- 1 (satu) knalpot KBM Suzuki Carry Pickup
- 1 (satu) unit aki merek GS Hybrid

yang telah disita dari saksi KUSNAN Bin TARSANA, maka dikembalikan kepada saksi KUSNAN Bin TARSANA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin gerinda merek Modern warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin bor merek modern warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci roda warna silver;
- 1 (satu) buah drei warna merah putih;
- 1 (satu) buah tang warna hijau;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Ari Bin (alm) Minal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sofyan Ari Bin (alm) Minal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 2 (dua.) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) body cabin dan chasis KBM Suzuki Carry Pickup
  - 2 (dua) pintu KBM Suzuki Carry Pickup
  - 1 (satu) bak belakang KBM Suzuki Carry Pickup
  - 1 (satu) knalpot KBM Suzuki Carry Pickup
  - 1 (satu) unit aki merek GS Hybrid

Dikembalikan kepada saksi KUSNAN Bin TARSANA;

- 1 (satu) unit mesin gerinda merek Modern warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin bor merek modern warna hijau;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci roda warna silver;
- 1 (satu) buah dreil warna merah putih;
- 1 (satu) buah tang warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Effendi Rusdi, S.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)